



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2026, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran untuk tahun anggaran 2026.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2026.

Pasal 3

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2026 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2026.
- (2) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Dalam hal pengadaan pakaian dinas wajib berpedoman dengan harga pasar yang berlaku saat itu dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Satuan Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI SELUMA,

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 30 September 2025

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR³⁰

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 30 TAHUN 2025
 TANGGAL : 30 September 2025

**STANDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026**

1	JASA PENGAMANAN KDH DAN WKDH, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI			
1.1	a.	Jasa Pengamanan / Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000
	b.	Asisten Pribadi KDH/WKDH	OB	5.000.000
	c.	Jasa Pengamanan Sekda / Ajudan Sekda	OB	4.000.000
	d.	Jasa Pengamanan Ketua / Wakil Ketua DPRD/ Sekda	OB	3.000.000
	e.	Jasa Pengemudi KDH / WKDH / Ketua / Wakil Ketua DPRD / Sekda	OB	3.000.000
	f.	Jasa Pengemudi Kendaraan Istri KDH/WKDH	OB	2.500.000
	g.	Jasa Pengemudi Asisten	OB	2.500.000
1.2	Pramubakti / Administrasi			
	a.	Pendidikan Strata 1 (S1)	OB	1.500.000
	b.	Pendidikan diploma atau sederajat	OB	1.250.000
	c.	Pendidikan SLTA sederajat	OB	1.000.000
1.3	Satpam / Pengemudi / Petugas Kebersihan			
	a.	Tenaga terampil (tukang rumput / tukang listrik DLL)	OB	1.500.000
	b.	Tenaga lainnya (petugas kebersihan / persampahan dan pertamanan, penambahan adalah DLL)	OB	1.000.000
	c.	Pengemudi	OB	2.000.000
1.4	Tenaga IT dan Jaringan			
	a.	Tenaga IT	OB	3.000.000
	b.	Tenaga Jaringan	OB	3.000.000
2	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA			
2.1	Uang Lembur			
	a.	Golongan I	OJ	18.000
	b.	Golongan II	OJ	24.000
	c.	Golongan III	OJ	30.000
	d.	Golongan IV	OJ	36.000
2.2	Uang Makan Lembur			
	a.	Golongan I dan II	OH	35.000
	b.	Golongan III	OH	37.000
	c.	Golongan IV	OH	41.000
3.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI			
3.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara / staf KDH, WKDH dan Sekda			
	a.	Uang Lembur	OJ	20.000
	b.	Uang Makan Lembur	OH	31.000

	3.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
	a.	Uang Lembur	OJ	13.000
	b.	Uang Makan Lembur	OH	30.000
4.	PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)			
	4.1	Penyandang Rumah Sakit	OH	32.000
	4.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	31.000
5.	SATUAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			OH 18.000
6.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL			
	6.1	Roda 4	Hari	985.000
	6.2	Roda 6 / Bus Sedang	Hari	5.145.000
	6.3	Roda 6 / Bus Besar	Hari	7.037.000
7.	SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM JASA KONSTRUKSI			
	7.1	Pemeriksa Kelengkapan Administrasi		
	a.	Ketua	OB	650.000
	b.	Sekretaris	OB	550.000
	c.	Anggota (Maksimal 3 orang)	OB	500.000
8.	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
	a.	Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	1.500.000
	b.	Pengelola Barang	OB	1.250.000
	c.	Pejabat Penatausahaan BMD	OB	1.000.000
9.	SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN			
	Jasa peserta kegiatan non ASN (uang transport)		OK	100.000
10.	SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR MELALUI PERJANJIAN KERJA / PERIKATAN			
	10.1	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP		OB 1.500.000
	10.2	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP YANG DITUGASKAN SEBAGAI		
	a.	Staf KDH/WKDH	OB	2.500.000
	b.	Staf Sekretaris Daerah	OB	2.500.000
	c.	Tenaga programmer	OB	2.500.000
	d.	Tenaga ahli IT	OB	3.500.000
	e.	Penulis berita, photographer, desain grafis, monitor media dan media social, editing video, penyiar,dan reporter.	OB	2.000.000
	f.	Tenaga Dokter / Dokter Gigi	OB	2.500.000
	10.3	AJUDAN YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP		
	a.	Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000
	b.	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	5.000.000
	c.	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	4.000.000
	d.	Ajudan / Asisten Pribadi Istri KDH/WKDH	OB	3.000.000
11	SATUAN BIAYA PETUGAS PENGURUS RUMAH IBADAH			
	a.	Imam/ Pemuka agama lainnya	OB	300.000
	b.	Khatib, Bilal, gharim, Rubi, dan Rubiyah	OB	200.000

	c.	Guru ngaji	OB	300.000
11.1	SATUAN BIAYA PETUGAS PENGURUS MASJID AGUNG BAITUL FALIHIN KABUPATEN SELUMA			
	a.	Imam Besar	OB	500.000
	b.	Wakil Imam	OB	500.000
	c.	Khatib, Bilal, Gharim	OB	500.000
	d.	Sekretaris dan Bendahara	OB	500.000
12	SATUAN HONORER KETUA RT, KETUA RW, KETUA ADAT DAN LINMAS			
	a.	Ketua RW	OB	300.000
	b.	Ketua RT	OB	250.000
	c.	Ketua Adat	OB	150.000


 BUPATI SELUMA

 TEDDY RAHMAN